

Pelanggaran Prinsip Kesantunan Komentar Penonton Youtube Najwa Shihab Dalam Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019

Tsalisa Yuliyanti¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

Correspondence Email : tsalisa.yuliyanti@iainpekalongan.ac.id

ABSTRACT

The development of hate speech on digital space, that is Youtube, as a group or individually. One of the YouTube channels is Najwa Shihab which discusses political issues in Indonesia, one of which is the 2019 presidential election campaign. The purpose of this study is to analyze the impoliteness principle of hate speech in the comments of Najwa Shihab's Youtube on the 2019 General Election Campaign Discourse. The research approach is a theoretical approach in the form of a forensic linguistic approach and pragmatics for data analysis, and a methodological approach that is descriptive qualitative. The data analyzed was in the form of audience commentary speech on Mata Najwa and Catatan Najwa. The results showed that there were six impoliteness principle of hate speech . The impoliteness type of civility that is widely used is the violation of the maxim of appreciation as much as 73.3% of the total number of 300 utterances. The principle of civility that is least violated is that the maxim withholds opinions by 0.7% of the total 300 utterances. The results of the research are expected to be useful for the community, especially as a reference material in avoiding violations of hate speech crimes.

Keyword : *impoliteness principle; hate speech; youtube; campaign discourse*

ABSTRAK

Perkembangan ujaran kebencian masuk ke ruang digital salah satunya youtube baik secara kelompok atau individu. Salah satu saluran youtube yaitu Najwa Shihab yang membahas isu politik di Indonesia, salah satunya kampanye pilpres 2019. Tujuan penelitian ini, menganalisis pelanggaran prinsip kesantunan ujaran kebencian pada komentar penonton Youtube Najwa Shihab pada Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teoretis berupa pendekatan linguistik forensik dengan memanfaatkan pragmatik untuk analisis data, dan pendekatan metodologis yaitu deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa penggalan tuturan komentar penonton pada mata acara *Mata Najwa* dan *Catatan Najwa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam pelanggaran prinsip kesantunan ujaran kebencian. Jenis pelanggaran prinsip kesantunan yang banyak digunakan yaitu pelanggaran maksim penghargaan sebanyak 73,3 % dari jumlah total 300 tuturan. Prinsip kesantunan yang paling sedikit dilanggar yaitu maksim menahan pendapat sebanyak 0,7 % dari total 300 tuturan. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai bahan acuan dalam menghindari pelanggaran tindak pidana ujaran kebencian.

Kata Kunci : *pelanggaran prinsip kesantunan; ujaran kebencian ; youtube, wacana kampanye.*

PENDAHULUAN

Peristiwa komunikasi dibangun oleh individu maupun kelompok dalam merealisasikan kegiatan sosial, Komunikasi dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan atau mendukung hubungan baik dengan orang lain, tetapi komunikasi juga dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan ekspresi kebencian terhadap orang lain, yaitu, dengan mengumpulkan pandangan dan kepercayaan yang disenangi sendiri dan menciptakan kelompok yang menentang pihak lain yang tidak memiliki kesesuaian cara pikir dan tujuan.

Komunikasi berkaitan erat dengan penggunaan bahasa. Peristiwa komunikasi mengalami banyak gangguan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut menandakan adanya permasalahan dalam kebahasaan. Ujaran kebencian, hujatan, dan sarkasme secara verbal menjadi bukti adanya gangguan kebahasaan karena fungsi bahasa yang digunakan memiliki perbedaan dan bersifat menentang terhadap fungsi bahasa yang sesungguhnya.

Ujaran kebencian (hate speech) menjadi wujud komunikasi baik secara verbal, tindakan, tulisan, maupun pementasan yang tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan konflik berupa tindak kekerasan dan prasangka dari pihak pelaku atau korban. Ujaran kebencian ditandai oleh segala bentuk serangan verbal atau non-verbal yang menargetkan orang atau kelompok tertentu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ras, etnis, jenis kelamin, agama atau orientasi seksual (George, 2016).

Ujaran kebencian dapat menjadi permasalahan hukum kerana terkait transfer informasi, komunikasi dan pertukaran data melalui media digital,

terutama dalam pembuktian dan terkait dengan tindakan hukum melalui sistem elektronik. Ujaran kebencian digolongkan dalam tindak kriminal berdasarkan kebencian (hate crime). Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kapolri 2015. Tindakan itu diatur melalui Surat Edaran No. SE/6/IX/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech). Wujud ujaran kebencian berupa Tindakan menghina, mencemarkan nama baik, melakukan penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Muncul dan menyebarnya ujaran kebencian daring adalah sebuah fenomena yang berkembang. Hal tersebut memerlukan upaya kolektif untuk memahami makna dan konsekuensi, serta mengembangkan respon yang efektif (Gagliardone, dkk., 2015).

Analisis Bahasa menggunakan kajian linguistik forensik mengaitkan analisis Bahasa dengan hukum. Linguistik forensik menerapkan teori-teori linguistik pada peristiwa kebahasaan yang berhubungan dengan proses hukum, baik berupa produk hukum, komunikasi dalam proses peradilan, dan komunikasi antarindividu yang menimbulkan dampak hukum tertentu. Bahasa memiliki peran yang sangat dibutuhkan sebagai upaya membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam mewujudkan dan menegakkan hukum (Subyantoro, 2017).

Perkembangan ujaran kebencian masuk ke ruang digital dan keberadaannya diwujudkan melalui media sosial melalui kelompok atau individu. Media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi. Setiap pengguna media sosial memiliki kesempatan yang sama untuk saling berbagi dan mendapatkan informasi (Kosasi & Endri, 2022). Saat ini, media sosial sudah menjadi industri besar di

dunia khususnya di Indonesia yang mampu menjangkau pasar baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan (Saputra, 2022).

Menurut Boyd media sosial sebagai perangkat lunak yang digunakan sebagai sarana bagi individu maupun kelompok untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan saling berkolaborasi atau bermain (Nasrullah, 2015). Terdapat karakteristik media sosial yang berbeda dengan media lainnya (Leonita & Jalinus, 2018) di antaranya: pertama, adanya bantuan dari jaringan. Jaringan didefinisikan sebagai jalur yang menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Komunikasi dapat terjadi ketika koneksi saling terhubung. Ke dua, media sosial menjadi sentra informasi, setiap orang berlomba-lomba untuk menyuguhkan dan menghasilkan sebuah informasi dalam sebuah konten. Ke tiga, informasi yang disuguhkan dapat menarik perhatian audience untuk saling interaksi dengan menanggapi informasi yang didapatkan dan memperluas jaringan pertemanan.

Ke empat, beralih dari kehidupan masyarakat nyata ke masyarakat digital. Adanya keunikan menjadikan media sosial menjadi sarana baru yang memunculkan konstruksi sosial secara digital. Ke lima, seluruh konten informasi yang dihasilkan menjadi hak milik dan kerja samanya terhadap akun media sosial yang dimiliki.

Salah satu penggunaan teknologi informasi yaitu dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial seperti Google, Mozilla Firefox dan lainnya, tetapi yang banyak diminati oleh pengguna media sosial salah satunya yaitu youtube. Youtube adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai informasi

berupa video dan deskripsi video. Dalam media youtube, penonton dapat saling memberi komentar dan penilaian pada informasi yang mereka dapatkan.

Saat ini, Youtube merupakan salah satu website terpopuler di dunia bahkan diakses oleh ratusan juta orang di dunia. Data dari suara.com pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 50% penduduk Indonesia mengakses Youtube sebagai media sosial yang mudah untuk digunakan. Setelah youtube, terdapat pengguna Instagram sebanyak 46,8% dan 47,7% pengguna Facebook. (Prastya, 2022). Saluran di youtube sangat bervariasi. Salah satu saluran di youtube yaitu Najwa Shihab yang berisi banyak tayangan yang membahas isu politik yang berkembang di tahun 2018 sampai dengan 2019. Isu politik di tahun 2018- 2019 bertepatan dengan adanya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut menyebabkan banyak perbincangan dengan tema pilpres 2019. Tayangan pada saluran Najwa Shihab berisi dua mata acara yang secara khusus membahas isu tersebut yaitu "Mata Najwa" dan "Catatan Najwa" yang menarik untuk ditonton dan mendapatkan banyak respon atau komentar oleh masyarakat.

Tema-tema politik yang dibahas dalam saluran youtube Najwa Shihab salah satunya mengenai wacana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan tahun 2019. Pemilihan wacana kampanye didasarkan pada fenomena ujaran kebencian yang sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politik dan menarik simpati publik pada masa kampanye pilpres 2019. Isu politik pada masa kampanye yang ditayangkan dalam saluran youtube Najwa Shihab mengundang banyak komentar baik positif maupun negatif. Komentar yang dianggap negatif dapat dimasukkan dalam kategori ujaran kebencian

yang dapat dianalisis baik dari segi kebahasaan maupun aturan hukum.

Pada aktivitas komunikasi khususnya dalam ranah kebahasaan, banyak dijumpai pelanggaran. Ujaran kebencian yang terdapat pada komentar dalam saluran Najwa Shihab mengalami pelanggaran prinsip kesantunan, Pelanggaran prinsip kesantunan pada ujaran kebencian didasarkan pada teori Leech (2014). Terdapat sepuluh maksim pada prinsip kesantunan di antaranya yaitu kedermawanan/ kemurahan hati, kebijaksanaan, persetujuan/ pemufakatan, kesopanan/kesederhanaan, kewajiban S to O/ penghargaan, kewajiban O to S: 'berikan nilai rendah pada kewajiban O untuk S, perjanjian: 'berikan nilai tertinggi pada opini O, menahan pendapat, kesimpatian, dan merasa diam: 'berikan nilai rendah untuk perasaan S.

Ujaran kebencian adalah tindakan menyebarkan kebencian dan perselisihan yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) (Mauludi, 2018). Walters dan Brown dalam Equality and Human Rights Commission mengklasifikasikan perilaku yang mengandung ujaran kebencian : tindakan yang dimaksudkan atau kemungkinan akan membangkitkan kebencian, penyerangan, kerusakan kriminal, pelecehan, menguntit, mengancam atau perilaku kasar (Walters dan Brown, 2016). Jenis ujaran kebencian tersebut yaitu Tindakan menghina, mencemarkan nama baik, penistiaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan berita bohong.

Menurut Douglas, Wacana berasal dari bahasa Sansekerta yaitu wac/wak/vak yang memiliki arti berkata atau berucap (Mulyana, 2017). Kata tersebut terjadi perubahan menjadi wacana. Bentuk akhiran

-ana yang muncul berfungsi untuk membedakan (nominalisasi). Dengan demikian, kata wacana diartikan sebagai tuturan atau perkataan. Wacana juga dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi lisan maupun tulisan yang memiliki kesatuan makna memiliki keterkaitan antar kalimatnya (Dharma, 2014).

Wacana yang diteliti terkait wacana kampanye. Kampanye politik adalah cara yang tersistematisasi untuk mempengaruhi upaya pengambilan keputusan pada suatu kelompok (Fatimah, 2018). Pada wacana kampanye, terdapat konteks dan koteles wacana. Konteks wacana adalah beberapa aspek internal wacana dan segala hal yang secara eksternal mencakup suatu wacana. Sedangkan, koteles merupakan teks yang bersifat koordinatif, setara, dan berhubungan dengan teks lainnya. Teks lain tersebut dapat berposisi di depan (mendahului) atau di belakang (mengiringi) (Mulyana, 2017). Koteles dalam struktur wacana menunjukkan bahwa suatu teks memiliki struktur yang berkaitan dengan yang lainnya. Gejala tersebut mengakibatkan suatu wacana menjadi satu kesatuan yang utuh dan lengkap.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bachri dengan judul *Analysis Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A forensic linguistic study*. Peneliti menganalisis ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di media social untuk mengungkapkan bentuk dan tema ujaran kebencian dengan pendekatan linguistik forensik (Bachri, 2018).

Febriyani melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial". Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini dapat terjadi di berbagai media, di antaranya melalui orasi kampanye, melalui media sosial, demonstrasi, ceramah

keagamaan, serta media elektronik lainnya (Febriyani, 2018).

Penelitian ini berisi masalah mengenai faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menuturkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam media sosial dan bagaimana upaya untuk mengatasi pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. faktor- faktor penyebab seseorang menuturkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam media sosial, yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang seperti keadaan psikologis dan kejiwaan individu serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi. Dari macam-macam faktor tersebut, faktor yang banyak ditemukan yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Selain itu, terkait pelanggaran prinsip kesantunan, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Suryadi, Wardhana dengan judul “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”. Dalam penelitian tersebut Penulis menyebutkan bahwa Ujaran kebencian menjadi fenomena kebahasaan yang bertetangan dengan prinsip kesantunan dalam berbahasa yang dijadikan indikator kecerdasan linguistik serta etika berkomunikasi. Sumber data yang digunakan berasal dari facebook. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan antara lain bentuk penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong (hoax) yang tergolong menjadi empat topik yaitu tentang masalah politik, sosial, ekonomi dan agama (Ningrum, Suryadi, & Wardhana, 2018).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis mengenai pelanggaran prinsip kesantunan pada ujaran kebencian yang terdapat di Komentar Penonton Youtube Najwa Shihab dalam Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019 menggunakan teori leech (2014) berupa: 1) Pelanggaran maksim Kemurahan Hati; 2) Pelanggaran maksim Kebijakan; 3) Pelanggaran maksim Persetujuan; 4) Pelanggaran maksim Kesopanan; 5) Pelanggaran maksim Kewajiban S to O; 6) Pelanggaran maksim Kewajiban O to S; 7) Pelanggaran maksim Perjanjian; 8) Pelanggaran maksim Retensi pendapat; 9) Pelanggaran maksim Kesimpatian; dan 10) Pelanggaran maksim Merasa diam.

Berdasarkan beberapa pembahasan tersebut, penelitian mengenai prinsip kesantunan banyak diteliti, tetapi analisis pelanggaran yang secara khusus ditujukan pada komentar penonton youtube masih belum ada. Analisis mengenai pelanggaran prinsip kesantunan pada ujaran kebencian tidak banyak dilakukan. Hal tersebut bukan hal yang sia-sia dilakukan, tetapi dapat menjadi unsur pendukung dan penguat pada ujaran kebencian. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pendukung yang menguatkan suatu ujaran dapat dikatakan ujaran kebencian dalam tindak pidana khususnya di Indonesia. Dengan demikian penelitian mengenai “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Komentar Penonton Youtube Najwa Shihab dalam Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019” patut untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan yaitu pendekatan linguistik forensik dengan memanfaatkan

pragmatik untuk analisis data, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta atau fenomena secara empiris terwujud pada penuturnya dan hasilnya berupa penjelasan data apa adanya (Sudaryanto, 2015).

Fokus dalam penelitian ini yaitu pelanggaran prinsip kesantunan dalam peristiwa komunikasi berupa wacana komentar yang terdapat dalam Youtube Najwa Shihab tema pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019. Sumber data penelitian ini yaitu semua tuturan penonton Youtube mata acara Mata Najwa dan Catatan Najwa dalam Wacana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” selama 7 bulan, dari tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019. Tuturan tersebut berbentuk tulis (komentar). Proses pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Teknik pengumpulan data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan valid.

Teknik keabsahan data yang digunakan meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2017). Keabsahan data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui keilmiahannya suatu penelitian sekaligus sebagai alat untuk menguji data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis heuristik dan teknik analisis normatif kualitatif. Analisis heuristik merupakan alur berpikir untuk memaknai suatu tuturan tidak langsung. Sedangkan teknik analisis heuristik mengidentifikasi unsur pragmatik suatu tuturan melalui perumusan beberapa hipotesis yang kemudian dilakukan uji terhadap data-data yang telah tersedia (Leech, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah ujaran kebencian yang melanggar hukum tentu melanggar aturan dari segi kebahasaan khususnya pragmatik yaitu melanggar prinsip kesantunan. Penggunaan Bahasa dengan mematuhi prinsip kesantunan berbahasa akan membuat pola komunikasi suatu tuturan berjalan dengan baik. Sebaliknya, adanya pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa akan membuat suatu tuturan menjadi kurang tepat dan dapat menyinggung pihak tertentu.

Prinsip kesantunan yang dilanggar pada wujud ujaran kebencian di antaranya Maksim Kedermawanan/ Kemurahan Hati (Berikan nilai tinggi pada keinginan O), maksim kebijaksanaan, maksim pemufakatan, maksim kesederhanaan, maksim kewajiban S to O/Penghargaan, maksim kewajiban O to S: ‘Berikan nilai rendah pada kewajiban O untuk S’, maksim perjanjian: ‘Berikan nilai tertinggi pada opini O’, maksim menahan pendapat: ‘Berikan nilai rendah pada pendapat S’, maksim Kesimpatian: ‘Berikan nilai tertinggi pada perasaan O’, dan maksim merasa diam: ‘Berikan nilai rendah untuk perasaan S. Berikut akan dipaparkan data wujud ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan, secara lebih jelas.

Melanggar Maksim Kebijaksanaan

KONTEKS : DISKUSI MENGENAI PILIHAN CAPRES BERDASARKAN PANDANGAN ANAK MUDA YANG BERKAITAN DENGAN ISU SARA YANG BANYAK BERKEMBANG DI INDONESIA

P1: “jadi kita sepakat soal itu, soal intoleran. hahahahaha!!!! clue yang sangat penting” (MK)

P2: “Tak ada betul tuh tim wowo jelas” pendukung nya radikalisme rata” (HP)

(data no 1)

(Mata Najwa - Anak Muda Pilih Siapa: Debat Panas Isu SARA (Part 7) 28 Oktober 2018)

(Catatan Najwa - Debat Panas Adian vs Poyuono: Siapa Cawapres Unggul? 19 Maret 2019)

Tuturan pada data no 1 yang disampaikan oleh P2 (HP) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim kebijaksanaan. hal tersebut dapat dilihat secara gramatikal, ungkapan yang dianggap tidak bijaksana yaitu pada klausa pendukungnya radikalisme rata". Pada klausa tersebut, penutur HP menilai suatu kelompok dengan menyamaratakan seluruh pendukung Prabowo dengan ungkapan yang tidak sesuai, meskipun tidak semua (pendukung Prabowo) melakukannya. penutur tidak erendahkan pendapatnya sendiri dan pernyataan tersebut disampaikan secara langsung menyebutkan kelompok yang dituju, serta menilai dengan cara yang tidak seimbang, menyamaratakan seluruh pendukung Prabowo dengan ungkapan yang tidak sesuai.

KONTEKS : ARGUMEN ADIAN DAN ARIEF MENGENAI PROGRAM KERJA YANG DITAWARKAN CAWAPRES MENGENAI PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL BUDAYA

P1 : "Siapa pun yg berdebat dgn BANG ANDIAN pasti kelihatan PEKOK,, Salam JOKOWI AMIN,BANG ANDIAN SAYAP BANGSA YG HANDAL" (PJ)

P2 : "Mas Andian,,,, ,! Pokoknya klau arif dagelan itu semakin naskal, di sunat aja mas Andian, prabocor juga tu perlu di sunat lagi.tapi prabocor yg di sunat apanya ya lha wong batangnya katanya udah pungges,,itu katanyaaaaa" (SB)

(data no 2)

Tuturan pada data no 2 yang disampaikan oleh P2 (SB) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim kebijaksanaan. Penutur yang menerapkan maksim kebijaksanaan apabila mampu memberikan keuntungan kepada pihak lain dan merugikan diri sendiri. Tuturan P2 (SB) melanggar maksim kebijaksanaan, hal tersebut dapat dilihat secara gramatikal, ungkapan yang dianggap tidak bijaksana adalah pada klausa prabocor juga tu perlu di sunat, frasa tapi prabocor yg di sunat apanya ya dan klausa batangnya udah pungges.

Pada klausa prabocor juga tu perlu di sunat, penutur memberi nama Prabowo dengan sebutan prabocor untuk disunat, kemudian pada frasa tapi prabocor yg di sunat apanya ya memiliki makna penutur menilai secara sepihak bahwa Prabowo tidak memiliki "batang" (alat kelamin), dilanjutkan klausa batangnya katanya udah pungges yang diartikan bahwa alat kelaminnya sudah tidak ada. Penggalan tuturan P2 (SB) melanggar maksim kebijaksanaan karena penutur tidak memberi nilai redah pada keinginannya dan pernyataan tersebut disampaikan secara langsung menyebutkan pihak tertentu yang dituju. Penutur dianggap tidak bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan keinginannya.

Melanggar Maksim Persetujuan/ Permufakatan

KONTEKS : ADU PENDAPAT MENGENAI ISU HOAX ANTARA MENDAGRI DENGAN FAHRI HAMZAH

P1: “Fahri,,,, Emang elu banyak berbicara benar??? Riii,,,, yg selama ini elu omongin itu, cuma kebohongan.” (NC)

P2: “Fahri hamzah, pembela koruptor, pembela penyebar Hoax... dll” (MF)

(data no 3)

(Mata Najwa : Pemilu Dikepung Isu: Mendagri, “Sikat Racun Demokrasi” (Part4) 14 Mar 2019)

Penggalan tuturan yang disampaikan oleh P2 (MF) yang terdapat pada data no 3 menanggapi komentar sebelumnya yang ditulis oleh P1 (NC) dan merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan. Hal tersebut karena penutur memberikan nilai rendah pada kualitas pihak lain, dalam hal ini yaitu Fahri Hamzah. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur gramatikal tuturan tersebut yaitu frasa *pembela koruptor, pembela penyebar Hoax* yang didahului nama objek yaitu Fahri Hamzah. Penggalan tuturan berupa frasa *pembela koruptor* memiliki makna bahwa Fahri Hamzah adalah politisi yang mendukung orang yang melakukan korupsi atau mengakui hak orang lain tanpa persetujuan yang memiliki dengan cara yang tidak tepat. Selain itu, pada frasa *pembela penyebar Hoax*, Fahri Hamzah dianggap sebagai orang yang mendukung dan tidak melarang orang lain untuk menyebarkan berita bohong. Penutur tidak sepakat dengan pendapat Fahri Hamzah yang sedang adu pendapat dengan mendagri. Oleh sebab itu, tuturan yang disampaikan oleh P2 (MF) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan.

KONTEKS : DUA BULAN JELANG PEMILIHAN, ANTAR KUBU PENDUKUNG

CAPRES SALING MENGELUARKAN TUDINGAN DAN SANGGAHAN SOAL PROPAGANDA RUSIA DAN SEMBURAN HOAKS YANG DITUDINGKAN JOKOWIKE KUBU PRABOWO

P1: “Mau nanya serius ,pak Prabowo itu prestasi nya apa?” (H)

P2: “Prestasinya adalah. capres terbaik di indonesia pantang mundur walupun tetap kalah. Dan dijuluki capres seumur hidup.....

2024.....nyalon lagi. !” (FM)

P3: “50 lembar hoax , prestasi TKN pak wowo” (AP)

(data no 4)

(Mata Najwa - Tancap Gas Jelang Pentas: Mana Dusta Mana Fakta (Part 1)

7

Februari 2019)

Data no 4 tersebut berisi tiga komentar yang ditulis oleh P1 (H), P2 (FM) dan P3 (AP) yang saling terkait dengan topik hoax dan fakta pada masa kampanye. Tuturan pada data no 19 yang disampaikan oleh P3 (AP) menanggapi komentar sebelumnya yang ditulis oleh P1 (H) dan P2 (FM) dan komentar P3 (AP) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan. Hal tersebut karena penutur tidak menyetujui TKN pak Prabowo memiliki prestasi.

Namun, Penutur menyampaikan persetujuan mengenai prestasi TKN Pak Prabowo yang kualitasnya tidak baik. Hal itu, dapat dilihat secara gramatikal dari frasa 50 lembar hoax dilanjutkan prestasi TKN pak wowo.

Pada frasa 50 lembar hoax, penutur memberi kesan bahwa hoax atau kebohongan yang dilakukan oleh pihak Prabowo jumlahnya banyak, kemudian pada frasa prestasi TKN pak wowo memiliki makna penutur menyatakan bahwa prestasi TKN

Prabowo adalah kelebihan dalam hal sebagai orang yang memiliki kebodohan yang kebohongan di masa kampanye. Penutur yang paling puncak atau top. Penghinaan mengungkapkan ketidaksetujuan dengan terhadap pihak lain menunjukkan bahwa cara yang berkebalikan. Oleh sebab itu, penutur dianggap tidak sopan. Dengan tuturan yang disampaikan oleh P3 (AP) demikian, tuturan P1 (IP) merupakan wujud merupakan wujud ujaran kebencian yang ujaran kebencian yang melanggar prinsip melanggar maksim kesantunan maksim kesederhanaan. persetujuan/permufakatan. Hal tersebut, KONTEKS : GUNTUR ROMLI DAN FERDINAN dikarenakan penutur memberi nilai rendah YANG SALING MENKRITIK TERKAIT HOAX pada kualitas pihak lain. SERTA MENJADI KORBAN HOAX

Melanggar Maksim Kesederhanaan

KONTEKS : DISKUSI MENGENAI HOAX YANG BANYAK BEREDAR DI MASA KAMPANYE PILPRES BAIK OLEH KUBU 01 MAUPUN KUBU 02

P1: *“Tim prabowo tooopp bodonya terima kasih akhirnya indonesia dapat melihat jokowi lanjut”* (IP)

P2: “ irham pramudya, hahaha mantap

(GK)

(data no 5)

(Mata Najwa - Satu atau Dua: Debat Panas Soal Hoaks (Part 2) 11 Oktober 2018)

Penggalan tuturan yang disampaikan oleh P1 (IP) yang terdapat pada data no 5 merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim kesederhanaan. Secara gramatikal, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan unsur gramatikal yaitu frasa *tooopp bodonya* yang sebelumnya terdapat frasa *Tim prabowo*. Hal tersebut menunjukkan bahwa penutur tidak meminimalkan pujian pada diri sendiri tetapi memaksimalkan cacian pada pihak lain yaitu tim prabowo. Frasa *tooopp bodonya* dapat diartikan

P1 : *“Tim prabowo tooopp bodonya terima kasih akhirnya indonesia dapat melihat jokowi lanjut”* (IP)

P2 : *“ irham pramudya, hahaha mantap*

(GK)

(data no 6)

(Mata Najwa - Satu atau Dua: Debat Panas Soal Hoaks (Part 2) 11 Oktober 2018)

Tuturan pada data no 6 tersebut berisi dua komentar yang ditulis oleh P1 (IP) dan P2 (GK) yang saling terkait dengan topik debat isu hoax oleh koby 01 dan koby 02 di masa kampanye. Penggalan tuturan yang disampaikan oleh P1 (IP) yang terdapat pada data no 22 merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim kesederhanaan. Pada tuturan tersebut, penutur tidak meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada pihak lain, serta menunjukkan kesan sombong. Secara gramatikal, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan unsur gramatikal yaitu frasa *tooopp bodonya* yang sebelumnya terdapat frasa *Tim prabowo*.

Pada penggalan tuturan yang disampaikan oleh P1 (IP), adalah frasa *tooopp bodonya*, menunjukkan bahwa penutur tidak meminimalkan pujian pada diri sendiri tetapi memaksimalkan cacian pada pihak lain yaitu

tim Prabowo. Frasa *tooopp bodonya* dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kebodohan yang paling puncak atau top. Penghinaan terhadap pihak lain menunjukkan bahwa penutur dianggap tidak sopan. Dengan demikian, tuturan P1 (IP) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan maksim kesederhanaan.

Melanggar Maksim Penghargaan/ Kewajiban S Ke O

KONTEKS : PERDEBATAN KEDUA KUBU MENGENAI ISTILAH ABS, ASAL BAPAK SENANG (JOKOWI) / ASAL BOWO SENANG (PRABOWO)

P1: "Itu bukan kritik mas paldo. Itu namanya suudzhon alias berburuk sangk" (DY)

P2: "*Faldo ampun! Ga punya otak! Cape deh*" (PA)

(data no 7)

(Mata Najwa - Debat Usai Debat - Kubu 01: ABS Itu Asal Bowo Senang (Part 1) 4

April 2019)

Penggalan tuturan P2 (PA) yang terdapat pada data no 7 merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar maksim penghargaan. Secara gramatikal dapat dilihat pada frasa *Ga punya otak!* setelah frasa *Faldo ampun* yang memiliki kesan negatif bahwa Faldo Maldini tidak punya otak atau tidak dapat berpikir dengan baik. Tuturan P2 (PA) merupakan komentar yang berkaitan dengan komentar P1 (DY) yang menyebutkan bahwa Faldo bukan mengkritik tapi berburuk sangka terhadap lawan politiknya (kubu Jokowi). Pada tuturan yang disampaikan oleh P2 (PA), tidak menunjukkan kesan menghargai kepada pihak lain yaitu Faldo Maldini.

Dengan demikian, tuturan yang disampaikan oleh PA merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan yaitu maksim penghargaan.

Melanggar Maksim Menahan Pendapat

KONTEKS : PEMBAHASAN OLEH NAJWA SHIHAB DENGAN TAMU DI ACARA MATA NAJWA YANG MEMBAHAS DEBAT RONDE 1

P1: "Korupsi boleh2 aja...asal gk seberapa..owow..oh...genderuwowok " (SRS)

P2: "*Apakah d pemerintah jokowi kususny d partai banteng gk ada yg korupsi???* Brooo bantengnya yg bahaya bro dan pak jokowi patuh ma tu banteng ganti presiden" (IU)

(dana no 8)

(Catatan Najwa Untuk Debat Ronde 1 18 Januari 2019)

Tuturan yang disampaikan oleh P2 (IU) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan yaitu maksim menahan pendapat "Berikan Nilai Rendah pada Pendapat S". Hal tersebut, dapat dilihat dari unsur gramatikal yaitu pada frasa *bantengnya yg bahaya bro*, banteng yang dimaksud yaitu PDI P yang dipimpin oleh Megawati yang dianggap berbahaya, dan *pak jokowi patuh ma tu banteng*, maksudnya adalah Jokowi merupakan petugas partai yang mengikuti dan mematuhi aturan PDI P yang dipimpin oleh Megawati.

Selain itu, ada frasa *ganti presiden*, yang menunjukkan bahwa penutur yaitu IU tidak dapat menahan pendapatnya mengenai jabatan presiden yang disandang oleh Jokowi agar digantikan. Penggalan tuturan

tersebut melanggar maksim menahan pendapat karena penutur tidak memberikan nilai rendah terhadap pendapatnya, atau tidak dapat menahan pendapatnya terhadap orang lain dengan isi pendapat yang buruk.

Melanggar Maksim Kesimpatian

KONTEKS: DISKUSI MENGENAI PILIHAN CAPRES BERDASARKAN PANDANGAN ANAK MUDA YANG BERKAITAN DENGAN ISU SARA YANG BANYAK BERKEMBANG DI INDONESIA

P1: “*kasian ya faldo, mukenye kyk kucing ksamber petir..hahahaha*”(HK)

P2: “*faldo mah macem ank tk yg lagi brantem ama ank2 komplek.. kwkwkwkwk ngakak.. makanya adian lebih kalem..karna liat lawanny masih bibit kecebon*” (AD)

(data no 9)

(Mata Najwa - Anak Muda Pilih Siapa: Debat Panas Isu SARA (Part 7) 28 Oktober 2018)

Tuturan P1 (HK) merupakan wujud ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan yaitu maksim kesimpatian. Hal tersebut, dapat diperhatikan dari unsur gramatikal yaitu dari kata *kasian ya faldo* yang merupakan ungkapan simpati terhadap Faldo Maldini (anak muda tim Prabowo), namun diikuti frasa *mukenye kyk kucing ksamber petir*, yang memiliki makna konseptual bahwa muka Faldo seperti kucing yang terkena petir. Hal tersebut minim rasa simpati dan memunculkan rasa antipati dari penutur kepada pihak lain (Faldo).

Tuturan yang disampaikan oleh P1 (HK) melanggar prinsip kesantunan maksim kesimpatian karena penutur memberikan nilai rendah pada perasaan pihak lain dalam tindakan bicara belasungkawa atau kasian. Penutur meminimalkan rasa simpati dan memaksimalkan rasa antipati. Berdasarkan data persentase pelanggaran prinsip kesantunan dengan jumlah tuturan sebanyak 300 tuturan yang mengandung ujaran kebencian, didapatkan enam pelanggaran prinsip kesantunan pada ujaran kebencian. Berdasarkan hasil analisis, ujaran kebencian dalam penelitian ini melanggar prinsip kesantunan diantaranya melanggar maksim kebijaksanaan, melanggar maksim persetujuan/permufakatan, melanggar maksim penghargaan/kewajiban S ke O, melanggar maksim menahan pendapat, dan melanggar maksim kesimpatian.

Tabel 1 Persentase Data Pelanggaran Prinsip Kesantunan pada Ujaran Kebencian

No	Wujud Pelanggaran Prinsip Kesantunan	Persentase
1.	Melanggar Maksim Kebijaksanaan	Total = 5 Tuturan 1,7 %
2.	Melanggar Maksim Persetujuan/Permufakatan	Total = 19 tuturan 6,3 %
3.	Melanggar Maksim Kesederhanaan	Total = 36 tutura n13 %
4.	Melanggar Maksim Penghargaan/Kewajiban S Ke O	Total =220 tutura n73,3 %
5.	Melanggar Maksim Menahan Pendapat	Total = 2 tuturan 0,7 %

6.	Melanggar Maksim Kesimpatian	Total = 15 tuturan 5 %
----	------------------------------	------------------------

Berdasarkan keenam bentuk pelanggaran prinsip kesantunan tersebut, terdapat prinsip kesantunan yang paling banyak dilanggar pada wujud ujaran kebencian yaitu maksim penghargaan/kewajiban S ke O. Ujaran kebencian yang melanggar maksim penghargaan/kewajiban S ke O sebanyak 220 tuturan atau sebanyak 73,3 % dari jumlah total 300 tuturan. Ujaran kebencian yang disampaikan oleh penutur tidak memberikan penghargaan kepada pihak lain.

Prinsip kesantunan yang paling sedikit dilanggar yaitu maksim menahan pendapat sebanyak 2 tuturan atau sebanyak 0,7 % dari total 300 tuturan. Hal tersebut dikarenakan banyak penutur yang tidak dapat menahan pendapat ketika berkomentar, tetapi menyampaikan komentar secara langsung tanpa memahami perasaan pihak lain agar tidak merasa sakit hati dan tersinggung.

Sebanyak 73,3 % ujaran kebencian meminimalkan rasa hormat kepada orang lain dan memaksimalkan cacian kepada orang lain. Hal tersebut didukung oleh Sevasti yang melakukan penelitian mengenai ujaran kebencian di media sosial twitter (Sevasti, 2014). Sevasti mengungkapkan bahwa ujaran yang mendorong kebencian termasuk bahaya verbal yang menyebabkan orang lain tersinggung, maka dapat dianalisis dengan disiplin pragmatis yaitu kesantunan berbahasa. Analisis mengenai ujaran kebencian dengan delik penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan oleh Kusno untuk menunjukkan adanya pelanggaran prinsip kesantunan. Kusno

dalam penelitiannya menemukan pelanggaran prinsip kesopanan/ kesantunan di antaranya pelanggaram maksim pujian/ penghargaan (*approbation maxim*) (penutur mengungkapkan kritik langsung dengan tuturan berupa kata atau frasa yang bermakna kasar, penutur didukung perasaan marah ketika bertutur, penutur sengaja ingin memojokkan lawan tuturnya, dan menuduh dengan rasa curiga terhadap lawan tuturnya tanpa fakta pendukung); Kedua, pelanggaran maksim kesepakatan/ persetujuan (*aggrement maxim*), yakni perselisihan pemahaman dan pendapat antarpeserta tuturan yang disampaikan dengan nada yang menghina (Kusno, 2015).

Analisis kebahasaan di media sosial sangat diperlukan. Ide-ide baru dan sikap baru terus-menerus diserap dengan membaca tentang peristiwa yang sedang tren di seluruh dunia dan untuk memperbarui wawasan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesantunan masyarakat. Studi tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa bersifat sosial berupa komentar di Facebook. Komentar-komentar yang negatif banyak ditemukan dan hal tersebut melanggar prinsip kesopanan (Omwenga, 2018).

Pelanggaran maksim penghargaan sama halnya dengan pelanggaran maksim pujian. Kusmanto dan Purbawati melakukan penelitian mengenai analisis pelanggaran prinsip kesantunan pada komentar di media sosial yang berkaitan dengan dunia politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran maksim yang banyak dilakukan *follower* instagram liputan6 adalah maksim pujian/penghargaan dengan persentase sejumlah 80%. Pelanggaran maksim pujian/penghargaan dibuktikan dengan menuduh, menghina, dan menyudutkan mitra tutur dalam berinteraksi. Hal tersebut sesuai dengan pelanggaran maksim penghargaan,

bahwa penutur meminimalkan rasa hormat dan memaksimalkan cacian (hal negatif) terhadap pihak lain (Purbawati, 2019).

KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa maksim penghargaan menjadi salah satu prinsip kesantunan yang banyak dilanggar. Pelanggaran maksim penghargaan terjadi dalam ranah media sosial yang berisi pembahasan isu politik dan termasuk dalam wujud ujaran kebencian dengan kriteria tertentu. Pelanggaran tersebut diharapkan dapat diminimalisasi dengan penambahan pemahaman mengenai isu sosial, politik, ekonomi di masyarakat.

Kemampuan dewasa dalam bermedia sosial juga harus dimiliki setiap pengguna media sosial, sehingga prinsip-prinsip kesantunan dapat dilakukan dan tidak terjadi pelanggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai bahan acuan dalam menghindari pelanggaran tindak pidana ujaran kebencian

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A forensic linguistic study. *Atlantis Press: Advances in Social*

Science, Education and Humanities Research, 257, 223-226.

Dharma, Y. Aliah. (2014). *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Reflika Aditama.

Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi*, 1(1). 5-16.

Febriyani, Meri. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial. *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3: Hlm 1 – 14.

Gagliardone, I., Gal, D., Alves, Thiago., Martinez, Gabriela. (2015). Countering Online Hate Speech. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, UNESCO.

George, Wafula W. (2016). Social Media Forensics for Hate Speech Opinion Mining. *College Of Biological And Physical Sciences School Of Computing And Informatics: University Of Nairobi*.

Kosasi, S.B, Endri, E.P. (2022). New Media : Instagram @bolalobfootball Sebagai Media Informasi Sepakbola Masyarakat Kota Tangerang. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 13 (1), Hal 108-117.

Kusmanto, Hari, Christina Purbawati. (2019). Ketidaksopanan Berkomentar pada Media Sosial Instagram: Studi Politikopragmatik. *Jurnal Kata: Vol. 3(2)*, 217-227.

Kusno, Ali. (2015). Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Prosiding Prasasti: Program Studi S3 Linguistik PPs UNS*

Leech, Geoffrey. (2014). *Pragmatics of Politeness*. New York : Oxford University Press.

Leech, Geoffrey. (2016). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka.

- Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran media sosial dalam upaya promosi kesehatan: Tinjauan literatur. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25–34.
- Mauludi, Sahrul. (2018). *SOCRATES CAFÉ Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Mulyana. (2017). *“Kajian Wacana”*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ningrum, D.J, Suryadi, & Wardhana, D.E.C. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II, Nomor III*.
- Omwenga, Leonard Motari. (2018). Strategies of Face Management and Politeness on Social Media: The Implication for a United Kenya. *Kenyatta University*.
- Prastya, D. (2022, Februari Rabu). Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022. hal. 1. (<https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>)
- Rusminto, Nurlaksana Eko. (2010). *Memahami Bahasa Anak-anak: Sebuah Kajian Analisis Wacana Panduan Bagi Guru, Orang Tua dan Mahasiswa Jurusan Bahasa*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Saputra, Arief Fadhil. (2022). Pengaruh Konten Youtube Picky Picks terhadap Sikap Mahasiswa KPI UIN Imam Bonjol Padang. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 13 (1), 69-82.
- Sevasti, Christoforou. (2014). Social Media and Political Communication: Hate Speech in the age of Twitter. *Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus University of Rotterdam*
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sudaryanto. (2015). *Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa : Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguis*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Walters, M. A., Brown, R., & Wiedlitzka, S. (2016). Causes and motivations of hate crime. Equality and Human Rights Commission Research report (Vol. 102). London